

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan perubahan

kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Dompu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur Penunjang penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- (3) Rincian tugas dan fungsi masing-masing Badan sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dompu terdiri dari :
- a. kepala Badan
 - b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1. subBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. subBagian Keuangan; dan
 - 3. subBagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri dari:
 - 1. subBidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan;
 - 2. subBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
 - d. bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1. subBidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. subBidang Organisasi Kemasyarakatan
 - e. bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1. subBidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. subBidang Penanganan Konflik.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran I.b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal Badan maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kepala satuan organisasi dalam pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, unsur pimpinan pada setiap tingkatan wajib mengadakan rapat berkala
- (6) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau temporer tepat pada waktunya terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan sifatnya, laporan Kepala Badan kepada Bupati ditembuskan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Badan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Instansi terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Gubernur yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 12

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN /ESELONERING

Pasal 15

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II-b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III-a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III-b
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, merupakan Jabatan Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu serta sumber lain yang sah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pejabat struktural yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang mengatur lebih lanjut.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 11 Mei
2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal, 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 244

LAMPIRAN : II

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala Badan	a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Membantu Bupati dalam merencanakan, mengawasi, mengendalikan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,	a. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Badan Kesatuan Bangsa dan politik; b. Merumuskan program kerja dan kegiatan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan	a. Penyusun rencana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Perumusan kebijakan teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c. Pelaksana program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
		<p>tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	<p>Oganisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;</p> <p>c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;</p> <p>d. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;</p>	<p>d. Pelaksana koordinasi program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>e. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>g. Pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkup pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>h. Pelaksana Pembina teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>i. Pelaksana Memonitor serta</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			<p>e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;</p> <p>f. Menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi internal dan eksternal;</p> <p>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati.</p>	<p>mengevaluasi pelaksana tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.</p>
2	Sekretaris	Memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		<p>a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolanan di lingkungan Badan Kesatuan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
3	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	Bertugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolian, hubungan masyarakat, penyiapan rapat- 	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu sekretaris dalam menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian; b. pengkoordinasian pengelolaan urusan umum c. Bangsa dan Politik; d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			<p>rapat Badan dan pendokumentasian kegiatan Badan;</p> <p>c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;</p> <p>d. melaksanakan urusan rumah tangga, keterliban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;</p> <p>e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Badan, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;</p> <p>f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;</p> <p>g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.</p>	<p>dan kepegawaian;</p> <p>c. pelaksana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;</p> <p>d. pelaksanaan pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian;</p> <p>e. pelaksana urusan organisasi tataaksanaan dan kehumasan</p> <p>f. pelaksana urusan kepegawaian;</p> <p>g. melaksanakan urusan kerumah tanggaaan perlengkapan dan aset Badan;</p> <p>h. pelaksana tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
4	Kepala Subbagian Program Anggaran dan Keuangan	Bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Keuangan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai; c. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran; e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; f. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan; g. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; h. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyusunan/rencana program sub bagian keuangan sebagai bahan penyusunan rencana kerja secretariat; b. Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan; c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan bendaharawan; e. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta menyiapkan bahan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			Subbagian Keuangan; i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.	tindaklanjuti LHP.
5	Kepala Bidang, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama		Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan seta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Dompu; b. Perumusan kebijakan teknis di

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
				<p>bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan seta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penghayat</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan seta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penghayat</p>

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			<p>d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan seta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Dompus;</p> <p>e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah</p>	

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
6	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideology dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembaruan kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
7	Kepala Sub Bidang Katakanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
8	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.	a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
				<p> pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Dompu; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan </p>

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
			<p>bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Dompu;</p> <p>e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,</p>	

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
9	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri		Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik,	<p>peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Dompu;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Politik Dalam Negeri.</p>

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
10	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan		Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendafataran ormas, pemberdayaan ormas asing.	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Organisasi Kemasyarakatan.
11	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		Bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar penanganan konflik.	a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
				<p>penanganan konflik politik di Kabupaten Dompu;</p> <p>b. Penyusunan bahan perumusan kebijakakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik politik di Kabupaten Dompu;</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan</p>

1	2	3	4	5
NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
				<p>perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik politik di Kabupaten Dompu;</p> <p>d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik politik di Kabupaten Dompu;</p> <p>e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
12	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen		Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
13	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik		bidang kewaspadaan. Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik.